



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK
SIMALUNGUN DI KABUPATEN PEMATANG SIANTAR**

***LEGAL STUDY ON ADAT LAW ABOUT MARRIAGE IN SIMALUNGUEN
ADAT LAW COMMUNITY IN PEMATANG SIANTAR DISTRICT***

Oleh :

**RONI SASMAITA SARAGIH
NIM. 110710101120**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK
SIMALUNGUN DI KABUPATEN PEMATANG SIANTAR**

***LEGAL STUDY ON ADAT LAW ABOUT MARRIAGE IN SIMALUNGUEN
ADAT LAW COMMUNITY IN PEMATANG SIANTAR DISTRICT***

Oleh :

**RONI SASMAITA SARAGIH
NIM. 110710101120**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

MOTTO

“Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”.

(Matius 19:6)

“Bukan karena kepandaian, kedudukan, dan harta membuat seseorang sukses hidupnya, tetapi dengan kesungguhan, kejujuran, dan kedisiplinan membuat sukses sesuai apa yang diinginkan Tuhan. Berdoa dan bekerja”.

(Mario Teguh)

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah berupa skripsi ini saya persembahkan dengan segenap ketulusan rasa kasih sayang kepada :

1. Almarhum Papaku L. Saragih dan Mamaku H. Br Sinaga yang tersayang, yang telah banyak mendoakanku, menasehatiku, dan memotivasiku selama hidupku;
2. Para guru sejak saya Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada saya;
3. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati.

**KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK
SIMALUNGUN DI KABUPATEN PEMATANG SIANTAR**

***LEGAL STUDY ON ADAT LAW ABOUT MARRIAGE IN SIMALUNGUEN
ADAT LAW COMMUNITY IN PEMATANG SIANTAR DISTRICT***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**RONI SASMAITA SARAGIH
NIM. 110710101120**

**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Maret 2015**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal, 3 Maret 2015

Oleh

Pembimbing,

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M. Si.
NIP: 195701051986031002

Pembantu Pembimbing,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP: 196010061989021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK
SIMALUNGUN DI KABUPATEN PEMATANG SIANTAR**

Oleh :

RONI SASMAITA SARAGIH
NIM 110710101120

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP: 195701051986031002

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP: 196010061989021001

Mengesahkan :
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP: 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 3 (tiga)
Bulan : Maret
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

MARDI HANDONO, S.H.,M.H.
NIP. 196312011989021001

EMI ZULAIKA, S.H.,M.H
NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji,

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M. Si
NIP: 195701051986031002

.....

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP: 196010061989021001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : RONI SASMAITA SARAGIH

NIM : 110710101120

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK SIMALUNGUN DI KABUPATEN PEMATANG SIANTAR” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 3 Maret 2015

Yang Menyatakan,

RONI SASMAITA SARAGIH
NIM. 110710101120

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Syukur kepada Yesus Kristus karena atas kasih setia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kajian Yuridis Perkawinan Menurut Hukum Adat Batak Simalungun Di Kabupaten Pematang Siantar” sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan dari segala pihak, terutama dalam memberikan gagasan atau ide, data-data yang berkaitan dengan skripsi saya, literatur, koreksi akan kesalahan-kesalahan besar maupun kecil mengenai penulisan skripsi saya, motivasi dan doa dari segala pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang tidak kenal lelah dalam memberikan bimbingan dan motivasi;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang tidak kenal lelah dalam memberikan bimbingan dan motivasi;
3. Bapak Mardi Handono S.H., M.H., selaku Ketua Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dan motivasi;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Sekrtaris Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dan motivasi;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. H. Nurul Ghufon, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Drs. Supardi, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang tidak kenal lelah dalam memberikan bimbingan dan motivasinya;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang dengan ikhlas menyumbangkan semua ilmu pengetahuan semasa perkuliahan;
9. Penanggung jawab museum Simalungun *tulang* Jomen Purba, *tulang*Pdt. Juandaha Raya Purba, kakak Lili Purba, Ibu H. Sinaga, dan *makkela*

Morganda Damanik selaku kepala adat sekaligus praktisi di Pematang Siantar yang telah menyumbangkan semua ilmu pengetahuan mengenai perkawinan adat Simalungun;

10. Almarhum Papaku L. Saragih dan Mamaku tersayang H. Sinaga, yang telah memberikan semangat, doa, dan perhatiannya;
11. Abangku Yansen Saragih, S.Km dan kakak-kakakku Ida Romasta Saragih, Amd., Risma Roma Senta Saragih, S.H., Romarta Saragih, S.Kom., yang sudah memberikan semangat buatku;
12. Kekasih hatiku Frezi Eko Saputra Pardede, S.H., terimakasih buat doa, kesabaran, dan semua perhatiannya selama 8 tahun;
13. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Jember, Vita Fatimah, Irma Ariefiyani, Hikmatul Mahfiyyah, Ismatul Abqorriyah, Laurensia Yolanda, Serli, Resti, Aulia, Zulfa, Fitri, Fida, Mega, Darso, Ajeng Hardiani, dan teman-temanku lainnya yang tidak bisadisebutkan satu persatu dalam skripsi ini;
14. Semua pihak yangtelah berjasa dan tidak sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan doanya.

Penulis tidak dapat membalas semua kebaikan kepada mereka semua, dan semoga skripsi ini berguna serta bermanfaat bagi kita semua. Kasih Tuhan Yesus menyertai kita semua.

Amin.

Jember, 3 Maret 2015

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan menurut hukum adat Batak Simalungun mengatur tentang keabsahan perkawinan, bentuk perkawinan, dan pelaksanaan perkawinan suku Simalungun yang dimulai dari acara peminangan, pelamaran, sampai sahnya perkawinan, dan mengatur tentang akibat hukum yang timbul dari perkawinan suku Simalungun. Perkawinan suku Simalungun sangat menjunjung tinggi prinsip/falsafah budayanya yaitu *tolu sahundulan* dan *lima saodoran*. Prinsip budaya itu menentukan kekerabatan jauh atau dekatnya *marga* yang dimiliki, karena *marga* sangat menentukan identitas/status kedudukan seseorang dalam upacara adat.

Keabsahan perkawinan suku Simalungun dilakukan terlebih dahulu melalui upacara keagamaan dan upacara secara adat perkawinan suku Simalungun. Hal itu dipengaruhi oleh adanya prinsip *tolu sahundulan* dan *lima saodoran* terdiri dari *tondong* (kelompok istri), *sanina* (sanak saudara satu keturunan/*marga*), *anak boru/boru* (pihak ipar). Kelompok ataupun kerabat tersebut mempunyai tugas atau peran yang berbeda-beda dalam upacara.

Berdasarkan hal tersebut dalam skripsi ini, permasalahan yang akan dibahas (1) bagaimana keabsahan perkawinan menurut hukum adat Batak Simalungun di Kabupaten Pematang Siantar, (2) bagaimana proses bentuk perkawinan adat menurut hukum adat Batak Simalungun di Pematang Siantar, dan (3) bagaimana akibat hukum yang timbul dari perkawinan adat Batak Simalungun di Pematang Siantar. Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk menganalisis maksud dari permasalahan yang hendak dibahas.

Pada penulisan skripsi ini digunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis empiris (*yuridis sosiologis*), yaitu suatu pembahasan terhadap suatu realitas sosial yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku secara positif, dihubungkan dengan praktek atau kenyataan yang terjadi didalam masyarakat karena adanya perumusan masalah, pembuatan data, wawancara sedangkan seluruh proses berakhir dengan penarikan kesimpulan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah hukum adat sebagai norma hukum yang sebagian besar tidak tertulis. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Tehnik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah observasi dan wawancara. Proses penelitian adalah suatu proses untuk menemukan jawaban-jawaban atas masalah-masalah yang terjadi atau fenomena sosial yang diteliti dan terjadi dalam suatu kehidupan masyarakat. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat deduktif yaitu hasil jawaban atas permasalahan umum menjadi permasalahan yang bersifat khusus.

Adapun kesimpulan pada skripsi ini adalah keabsahan perkawinan suku Simalungun dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama kemudian dilakukan secara hukum adat perkawinan suku Simalungun. Pada zaman dahulu sebelum suku Simalungun mengenal agama, perkawinan dilakukan dihadapan para *datu* (dukun), yang dipersembahkan kepada *Naibata* (dewa pencipta segala yang ada di bumi). *Naibata* itu terbagi 3 (tiga) yaitu: *Naibata* atas, *Naibata* bawah, dan *Naibata* bawah. Namun, setelah tahun 1968 pada saat berdirinya Gereja Kristen Protestan Simalungun perkawinan Simalungun dilakukan di hadapan Pendeta/Pastor ataupun Kyai/Ustad. Upacara secara adat dilakukan berdasarkan prinsip *tolu sahundulan* dan *lima saodoran* terdiri dari *tondong* (kelompok istri), *sanina* (sanak saudara satu keturunan/marga), *anak boru/boru* (pihak ipar). Kelompok ataupun kerabat tersebut mempunyai tugas atau peran yang berbeda-beda dalam upacara. Prosedur perkawinan suku Simalungun dimulai dari: *parpadanan ni namaposo* (janji oleh sepasang kekasih), *mambere goloman* (pemberian tanda pengikat janji), *horja paima pajabu/parumah/patambe parsahapan* (yang harus dilakukan sebelum kedua orangtua laki-laki dan perempuan bertemu untuk membicarakan pelaksanaan perkawinan), *patampei parsahapan* (penyampaian mengenai persiapan perkawinan), *mamboban indahan paralop/mangalop boru* (membawa makanan untuk menjemput perempuan), *pajabu parsahapan rup pakon paralop*, yaitu persiapan ke gereja untuk melakukan *parpadanan* (pengikatan janji untuk melaksanakan perkawinan), *martonggo raja* atau *maria raja* (suatu kegiatan pra pesta/acara yang bersifat seremonial yang mutlak diselenggarakan oleh penyelenggara pesta/acara yang bertujuan untuk mempersiapkan kepentingan pesta/acara yang bersifat teknis dan non teknis), acara pesta, *pardas ni penganten i rumah ni paranak* (calon pengantin perempuan dirumah calon pengantin laki-laki), *paulak goloman* yaitupemberian tanda pengikat janji mereka dipulangkan kepada *anak boru jabu* pengantin pria, tetapi kalau uang *partadingan* tidak perlu dipulangkan. Akibat hukum dari perkawinan suku Simalungun dalam hal kedudukan anak adalah anak kandung yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan ayah dan ibu yang sah, walaupun mungkin terjadinya perkawinan itu setelah ibunya hamil dulu sebelum perkawinan. Orangtua bukan saja dalam garis lurus keatas tetapi juga dalam garis ke samping, seperti para *tulang*, dan *sanina* (saudara ayah yang lelaki). Anak mengikuti kerabat dari ayah/bapak ataupun kerabat dari ayah, dalam hal kedudukan anak dengan kerabat yaitu anak bukan saja wajib hormat kepada *bapa* (ayah) dan *inang* (ibu), tetapi juga wajib hormat terutama pada para *tulang* dan *sanina bapa* (saudara lelaki dari ayah). Kedudukan perempuan Simalungun dalam memperoleh harta warisan pada saat ini sangat rendah dan adat pewarisan suku Simalungun menyatakan bahwa anak perempuan bukan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tuanya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL DEPAN	i
----------------------------	---

HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Data	7
1.4.4 Tehnik Pengumpulan Data	7
1.4.5 Proses Penelitian	8
1.4.6 Metode Analisis Data	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Keabsahan Perkawinan menurut Hukum Adat	10
2.2 Bentuk-bentuk Perkawinan	15
2.3 Sifat atau Karakter Perkawinan Adat	25
BAB III. PEMBAHASAN	28
3.1 Keabsahan Perkawinan menurut	

Hukum Adat Batak Simalungun	28
3.2 Proses Perkawinan Adat menurut	
Hukum Adat Batak Simalungun	38
3.3 Akibat Hukum yang timbul dari	
Perkawinan Adat Batak Simalungun	50
BAB IV. PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul

1. Surat permohonan izin memperoleh data untuk penelitian
2. Surat keterangan telah melakukan penelitian
3. Foto wawancara
4. Foto perkawinan suku Simalungun
5. Hasil wawancara